


SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 7 TAHUN : 1994 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 9 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Menimbang :

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat 2

- 2 -

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

7. Keputusan 3

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran-an Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.1447.Keu/1993 tanggal 23 Juli 1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1993/1994 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUUD Tanggal 12 Pebruari 1993 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11/172/SK/DPRD/1992 tanggal 14 September 1992 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Tanggal 24 Nopember 1993 ;
2. Pempicaraan dalam Rapat Pari-purna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tanggal 30 Nopember 1993, 9, 13 dan 16 Desember 1993 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwa-kilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Penetapan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1993/1994 ;

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 24.965.174.000,00 diperkiraan bertambah dengan Rp.1.550.695.454,59 sehingga menjadi Rp. 26.515.869.454,59

(2) Rincian 6

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 24.965.174.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.550.695.454,59 sehingga menjadi Rp. 26.515.869.454,59 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 10.345.001.000,00
Bertambah	Rp. 446.457.454,59
<hr/>	
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 10.791.458.454,59
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan ...	Rp. 14.620.173.000,00
Bertambah	Rp. 1.104.238.000,00
<hr/>	
Belanja Pembangunan setelah perubahan ...	Rp. 15.724.411.000,00

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan dimaksud pada ayat (1) Sub. a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3 7

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 setelah perubahan menjadi Rp. 26.515.869.454,59.

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 1.384.709.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 76.145.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.460.854.000,00.

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 1.384.709.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 76.145.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.460.854.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum	
Perubahan	Rp. 1.384.709.000,00
Bertambah	Rp. 76.145.000,00
Belanja Rutin setelah	
Perubahan	Rp. 1.460.854.000,00

b. Belanja

b. Belanja Pembangunan	
sebelum Perubahan	Rp. -
Bertambah	Rp. -
Belanja Pembangunan	
setelah Perubahan	Rp. -

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub. a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 16 Desember 1993

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Cap ttd
Cap ttd

SUYANTO
Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Peraturan 9

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 28 April 1994 Nomor 903/SK.793-Keu/1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A B A R A T

Cap ttd

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 5 Mei 1994 Nomor 7 Tahun 1994 Seri D.

SEKRETERIS WILAYAH/DAERAH
M. Mulya
H. ABDUL HARIDACHSAN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 010 055 643

